

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAP JUAL BELI *ONLINE*
BONGGOL TANAMAN HIAS YANG TIDAK SESUAI DENGAN PESANAN
PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI
(Studi Kasus *Online Shop* di Kota Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Strata (S1) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
(Muamalah)

Oleh :

DINDA SARI
NIM : 0204162120



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M / 1443 H**

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAP JUAL BELI *ONLINE*
BONGGOL TANAMAN HIAS YANG TIDAK SESUAI DENGAN PESANAN
PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI
(Studi Kasus *Online Shop* di Kota Medan)**

SKRIPSI

Oleh :

**DINDA SARI
NIM : 0204162120**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DINDA SARI

NIM : 0204162120

Fak/Prog. Studi : Syariah dan Hukum/Muamalah

Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAP JUAL BELI *ONLINE* BONGGOL TANAMAN HIAS YANG TIDAK SESUAI PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus *Online Shop* di Kota Medan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya tidak benar.

Medan, 23 Agustus 2021

Yang Membuat Pernyataan



DINDA SARI
NIM: 0204162120

PERSETUJUAN


Skripsi Berjudul :
AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAP JUAL BELI *ONLINE*
BONGGOL TANAMAN HIAS YANG TIDAK SESUAI PERSPEKTIF
WAHBAH AZ-ZUHAILI
(STUDI KASUS *ONLINE SHOP* DI KOTA MEDAN)

OLEH:

DINDA SARI
Nim: 0204162120


Menyetujui

Pembimbing I



Tetty Marlina Tarigan, MKn
NIP: 19770127 200710 2002

Pembimbing II



Chayya Permata, MH
NIP: 198612272015032002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Muamalah



Tetty Marlina Tarigan, MKn
NIP: 19770127 200710 2002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAP JUAL BELI *ONLINE* BONGGOL TANAMAN HIAS YANG TIDAK SESUAI DENGAN PESANAN PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus *Online Shop* di Kota Medan)** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UTN Sumatera Utara, pada tanggal 15 Oktober 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Medan, 15 Oktober 2021
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum
UTN-SU Medan

Ketua

Tetty Marlina Farigan, M.Kn
NIP. 197701272007102002

Sekretaris

Cahaya Permata, MH
NIP. 198612272015032002

Anggota-Anggota

Tetty Marlina Farigan, M.Kn
NIP. 197701272007102002

Cahaya Permata, MH
NIP. 198612272015032002

Rajin Sitepu M.Hum
NIP. 19660309194031004

Rahmad Hidayat, MHI
NIP. 198505092018011001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UTN Sumatera Utara



Dr. H. Ardiansyah, Lc, M. Ag
NIP. 197602162002121002

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul : **Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Jual Beli *Online* Bonggol Tanaman Hias Yang Tidak Sesuai Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus *Online Shop* di Kota Medan)**. Wanprestasi yang dilakukan pihak penjual terhadap jual beli *online* bonggol tanaman hias menimbulkan akibat, dimana akibat itu adalah berupa ganti rugi. Ganti rugi sebagai bukti tanggung jawab pihak penjual terhadap wanprestasi yang dilakukan pihak penjual terhadap pembeli. Akibat wanprestasi ini pembeli mengalami kerugian materil dan immateril. Namun ganti rugi sebagai akibat wanprestasi yang diberikan pihak pembeli tidak sesuai dengan pernyataan Wahbah Az-Zuhaili. Inti permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah, faktor penyebab timbulnya wanprestasi terhadap jual beli *online* bonggol tanaman hias yang tidak sesuai perspektif Wahbah Az-Zuhaili di kota Medan, akibat hukum wanprestasi terhadap jual beli *online* bonggol tanaman hias yang tidak sesuai perspektif Wahbah Az-Zuhaili di kota Medan dan penyelesaian akibat hukum wanprestasi terhadap jual beli *online* bonggol tanaman hias yang tidak sesuai perspektif Wahbah Az-Zuhaili di kota Medan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi terhadap jual beli *online* bonggol tanaman hias yang tidak sesuai perspektif Wahbah Az-Zuhaili di kota Medan dan untuk mengetahui penyelesaian akibat hukum wanprestasi terhadap jual beli *online* bonggol tanaman hias yang tidak sesuai perspektif Wahbah Az-Zuhaili di kota Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan penelitian pustaka (*library research*). Berkaitan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan status (*case approach*) dan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Akibat hukum wanprestasi terhadap jual beli *online* bonggol tanaman hias yang tidak sesuai adalah ganti rugi, sesuai pernyataan Wahbah Az-Zuhaili yakni “Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa : menutup kerugian dalam bentuk benda, seperti memperbaiki dinding. Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang telah dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantikannya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang”. Namun pihak penjual tidak melakukan sebagaimana dengan pernyataan Wahab Az-Zuhaili penjual harus mengganti kerugian pembeli dengan barang yang sesuai atau dengan uang seharga barang tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya. memberikan kepada setiap makhluk-Nya kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat kesempatan untuk menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi.

Shalawat berangkaikan salam, penulis hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw yang telah mengajarkan umat manusia kepada jalan kebenaran dan menjadi suri tauladan yang baik untuk menyempurnakan akhlak manusia dalam kehidupan manusia di dunia sehingga menjadikan umat manusia berakhlak al-karamah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Skripsi penulis yang berjudul “Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Jual Beli *Online* Bonggol Tanaman Hias Yang Tidak Sesuai Peespektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus *Online Shop* di Kota Medan)”, akhirnya dapat penulis selesaikan sesuai dengan harapan penulis. Kebahagiaan yang tidak ternilai bagi penulis secara pribadi adalah dapat membuktikan dan memberikan yang terbaik kepada orang tua, keluarga penulis, pihak-pihak yang ikut turut serta dalam memberi dukungan dan menyukseskan harapan penulis dalam pembuatan skripsi.

Karya yang penulis selesaikan ini bukan semata dari hasil karya penulis sendiri saja, tetapi juga dengan bantuan dari beberapa pihak yang dengan tulus meluangkan waktu dengan membantu pencarian rujukan, memberikan inspirasi, membantu dalam

hal penulisan dan yang sangat berharga adalah motivasi yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih yang tak ternilai kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Syahrin Harahap, M.A. selaku Rektor dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr, H. Ardiansyah, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
3. Ibu Tetty Marlina Tarigan, SH, MKn, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sekaligus Pembimbing I, yang telah bersedia memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Cahaya Permata, SHI, M.H selaku Seketaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sumatera Utara sekaligus Pembimbing II, yang juga telah bersedia memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. Saya berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Dosen Pembimbing saya yang selalu memberikan arahan dan motivasi dalam proses studi dan membimbing menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Zuhri, MA selaku Penasihat Akademik, terimakasih sebesar-besarnya atas arahan, nasihat dan semangat dari beliau sampai dengan skripsi ini selesai.

6. Kedua orang tua, Ayahanda Muhari L dan Ibunda Rasimah Harahap. Yang senantiasa memberikan doa, motivasi dan semangat yang tak putus-putusnya kepada penulis sampai dengan di titik ini.
7. Untuk abang, kakak dan adik yaitu Muhammad Alipta, S.Pd, Nanda Nirwana dan Aida Putri yang telah banyak peduli dan mendukung sampai skripsi ini selesai.
8. Kepada teman-teman seMuamalah terutama Muamalah-C 2016 terkhusus Khairunnisa Febriyani Rangkuti, Muhammad Husni, Siti Rahayu, Syiti Febriani, Tengku Nadya Utami, Eva Hasanah Harun.
9. Dan ucapan terima kasih kepada Forum Kajian Ilmu Syariah yang telah mendukung sampai terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberi balasan atas bantuan, dukungan, motivasi dan doa yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga apa yang kalian berikan menjadi berkah dan amal kebajikan bagi kita semua.

Medan, 23 Agustus 2021

Dinda Sari
NIM : 204162120

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Batasan Istilah	12
E. Kajian Teoritis	12
F. Kajian Terdahulu	13
G. Hipotesis.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Jual Beli Menurut Wahbah Az-Zuhaili	19
B. Jenis Akad Jual Beli	28
C. Wanprestasi Dalam Jual Beli Menurut Wahbah Az-Zuhaili	32
D. Akibat Hukum Wanprestasi Menurut Wahbah Az-Zuhaili.....	36

BAB III	PELAKSANAAN JUAL BELI <i>ONLINE</i> BONGGOL TANAMAN HIAS DI KOTA MEDAN	
	A. <i>Online Shop</i> Bonggol Tanaman Hias di Kota Medan	38
	B. Pelaksanaan Jual Beli <i>Online</i> Bonggol Tanaman Hias Di Kota Medan	41
	C. Bentuk Wanprestasi Pada Jual Beli <i>Online</i> Bonggol Tanaman Hias di Kota Medan	43
BAB IV	AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAP JUAL BELI <i>ONLINE</i> BONGGOL TANAMAN HIAS YANG TIDAK SESUAI PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI	
	A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili	46
	B. Faktor Penyebab Timbulnya Wanprestasi Terhadap Jual Beli <i>Online</i> Bonggol Tanaman Hias Yang Tidak Sesuai di Kota Medan	49
	C. Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Jual Beli <i>Online</i> Bonggol Tanaman Hias Perspektif Wahbah Az-Zuhaili di Kota Medan	56
	D. Penyelesaian Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Jual Beli <i>Online</i> Bonggol Tanaman Hias Yang Tidak Sesuai Perspektif Wahbah Az-Zuhaili di Kota Medan	61
	E. Analisis Penulis	66
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran	70
	DAFTAR PUSTAKA	72
	LAMPIRAN.....	74
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap insan, laki-laki ataupun perempuan, tak akan terlepas dari praktik jual-beli, baik yang berskala besar maupun kecil, pada level individu, masyarakat, bahkan antarnegara. Fenomena ini menuntut suatu pemahaman terhadap agama Allah dan pengetahuan tentang hukum halal dan haram. Mempelajari hukum jual beli termasuk kategori ilmu-ilmu wajib, bagi orang yang ingin melakukan praktek jual beli, agar ia memahami betul urusannya sendiri dan urusan orang lain. Banyak kaum muslimin menganggap remeh hal ini. Akibatnya, mereka tidak saja menabrak yang syubhat, tetapi yang jelas-jelas haram. Kita tidak tahu bagaimana agama mereka terselamatkan setelah itu,¹ sebab telah diketahui bahwa setiap jasad yang tumbuh dari barang haram, maka nerakalah yang paling pantas baginya. Dalam hukum islam, jual beli dikenal dengan istilah muamalah, menurut *etimologi* kata muamalah adalah bentuk *masdar* dari kata ‘amala yang artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal.² Secara *terminologi*, muamalah dapat dibagi dua, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan sempit, dalam arti luas, muamalah yaitu aturan-aturan Allah untuk mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial, muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling

¹ Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli*, (Jakarta : Qisthi Press, 2008), h. 1

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 14

menukar manfaat dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib menaatinya. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kehidupan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga memungkinkan besar akan terbentuk akad jual beli yang merupakan bagian dari muamalah, kajian yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan model dalam sistem jual beli pun semakin bervariasi.³

Jual beli merupakan aktivitas yang dibolehkan, sejak masa Nabi hingga saat ini. Jual beli dikatakan sah setelah memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. Adapun rukun jual beli :

1. Berakal atau *al-muta'qidain* (Penjual dan Pembeli)
2. *Sighat*
3. Adanya barang yang dibeli dan adanya nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat jual beli, syarat objek akad yang diperjualbelikan yaitu barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik

³ Syaikh Sulaiman Ahmad, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2009). h. 750

penjual, boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung, barang harus dapat dilihat.⁴

Dengan iringan perkembangan zaman, jual beli semakin beragam praktiknya dan permasalahan baru yang belum jelas hukumnya menurut syariat Islam. Contohnya jual beli bonggol tanaman hias secara *online*, tanaman hias yang dimaksud adalah tanaman hias jenis *Aglonema* dan *Caladium Thailand*. Dahulu, *Caladium* adalah jenis tanaman hutan yang tidak menarik perhatian. Di tahun 2020 kedua jenis tanaman ini sangat ramai diperbincangkan dan masyarakat gemar untuk mengoleksi tanaman ini, ditambah lagi awal tahun 2020 berkembang virus yang mengakibatkan pemerintah membatasi pergerakan masyarakat dan menghimbau untuk tetap di rumah dan melakukan aktivitas dari rumah saja. Alhasil, tanaman hias menjadi hobi baru masyarakat untuk mengilangkan kejenuhan.

Salah satu cara yang mudah untuk mendapatkan tanaman hias adalah dengan membeli secara *Online*. Dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan mudah. Pembeli dan penjual tak harus bertemu, penjual menawarkan barang dalam bentuk gambar dan video beserta klasifikasi barang dan pembeli bisa langsung melakukan pesanan barang yang diinginkan.

Jual beli *online* dapat diqiyaskan dengan jual beli pesanan dalam fiqih islam disebut dengan *bai' as-salam*. *Bai' as-salam* secara bahasa disebut juga dengan *as-salaf* yang bermakna *at-taqdim* yang berarti pendahuluan atau mendahulukan, karena jual

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 115

beli yang harganya didahulukan kepada penjual, yang berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu.⁵ *Bai' as-salam* secara istilah adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.⁶ Akad salam memiliki rukun sebagai berikut :

1. *Sighat*, adalah ijab dan kabul, di mana penjual mengucapkan lafal ijab kepada pembeli seperti *aslamtuka* (aku jual secara salam) atau *aslaftuka* (aku jual secara salaf), atau dengan kata-kata lain yang menjadi *musytaq* dari keduanya. Sedangkan kabul adalah jawaban dari pihak yang membeli secara salam, seperti ucapan *qabiltu* (saya terima), atau *radhitu* (saya rela), atau sejenisnya yang punya makna persetujuan.
2. Kedua belah pihak, yang dimaksud dengan kedua belah pihak adalah keberadaan penjual dan pembeli yang melakukan akad salam. Penjual sering disebut dengan *musalim* sedangkan pembeli sering disebut *musallah ilaihi*. Tanpa keberadaan keduanya, maka salah satu rukun salam tidak terpenuhi, sehingga akad menjadi tidak sah.
3. Uang dan barang, Uang sering disebut juga dengan *ras'ul mal* sedangkan barang disebut dengan *musallam fihi*. Akad salam memastikan adanya harta yang

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. oleh Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 217

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 147

dipertukarkan, yaitu uang sebagai alat pembayaran dan barang sebagai benda yang diperjual-belikan.

Akad salam juga memiliki syarat sebagai berikut :

1. Disyaratkan dalam shighat akad salam syarat-syarat *sighat* akad jual-beli, seperti dilakukan dalam satu majelis dan kesesuaian antara ijab dan qabul. Akad salam harus bersifat pasti dan terbebas dari hak *khiyar* syarat, karena keberadaan *khiyar* ini akan mengakibatkan penundaan penyerahan modal salam (harga barang) dari majelis akad, dan ini tentu saja tidak boleh dalam akad salam.
2. Disyaratkan pada kedua pelaku akad salam syarat-syarat yang ditetapkan pada penjual dan pembeli, seperti balig, berakal, dan tidak ada paksaan. Akad salam disebutkan kriterianya.
3. Modal salam harus diketahui kedua belah pihak baik jumlah maupun spesifikasinya. Selain itu, modal salam harus diserahkan dalam majelis akad sebelum kedua pihak berpisah dengan tubuh mereka agar tidak menjadi jual-beli barang tertanggung.
4. Syarat-syarat barang yang dibeli adalah : Harus dapat dijelaskan spesifikasinya sehingga hilang semua kesamaran didalamnya, barang itu harus diketahui jenis, tipe, jumlah, dan sifatnya oleh kedua belah pihak, tidak tercampur dengan jenis barang yang lain, seperti gandum dengan jelai, minyak misik atau anbar dengan minyak lainnya, barang yang dipesan yaitu barang yang dijelaskan spesifikasinya, barang tersebut harus dapat diserahkan sesuai dengan tipe dan

waktunya, sehingga tidak boleh mengganti barang salam dengan barang lainnya, menentukan waktu penyerahan barang. Waktu ini harus jelas dan pasti, sehingga tidak sah sebuah akad salam jika waktu penyerahan tidak diketahui atau tidak disebutkan sama sekali dalam akad, seperti waktu kedatangan si fulan dari perjalanannya⁷, waktu panen dan sebagainya dan menentukan tempat penyerahan barang jika majelis akad tidak dapat dijadikan tempat penyerahan.

Jual beli tanaman hias hanya bonggol dengan sistem *online* memang lebih mudah dalam proses pembungkusan barang, tidak membutuhkan ruang yang luas dan pembeli tidak membayar ongkos kirim yang besar⁸. Begitu pendapat dari penjual tanaman hias secara *online* yang penulis temui untuk mendapat informasi lebih. Penjual tanaman hias yang penulis temui sudah berjualan sejak tahun 2016 dan sejak tahun 2020 sudah menjual lebih dari 50 bonggol tanaman hias yang dijual secara *online*.

Ketika pembeli melakukan pemesanan, maka pihak penjual akan mengirimkan barang. Permasalahan muncul saat barang sudah diterima oleh pembeli, saat bonggol sudah ditanam oleh pembeli, yang tumbuh dan berkembang bukan tanaman yang sesuai dengan yang dibeli, penjual tidak mengirimkan barang sesuai dengan apa yang dibeli, jenisnya jauh berbeda.

Kasus yang terjadi di lapangan, pembeli yang melakukan pemesanan bonggol tanaman hias Keladi Tengkorak (*Alocasia Dragon Scale*) yang pada saat ini belum

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2010), h. 256-257

⁸ Wawancara dengan Rizki, tanggal 16 Maret 2021.

banyak ditemukan di penjual-penjual tanaman dengan harga Rp 90.000 lalu pada saat itu juga pembeli langsung membayar pesanan melalui *transfer* ke rekening penjual. Kurang dari 1 minggu, bonggol sampai kepada penjual dan langsung menanam bonggol tersebut. Begitu daun pertama muncul ternyata tidak sesuai dengan apa yang dipesan, yang dikirim oleh penjual adalah tanaman hias Keladi Amazon (*Alocasia Amazonica*) dengan kisaran harga rata-rata di daerah Medan adalah Rp 30.000 dan sangat mudah ditemukan.

Bahwa penjual sudah melakukan kecurangan terhadap pembeli, penjual memanipulasi jenis tanaman dan ketidaksesuaian dengan apa yang dijelaskan penjual di keterangan barang demi mendapat keuntungan yang lebih besar. Penjual tidak menjalankan proses jual beli dengan baik, dengan kata lain akad dalam jual beli menjadi cacat karena ketidaksesuaian barang yang dikirim pihak penjual dengan apa yang di beli oleh pembeli. Penjual ingkar janji dalam jual beli atau wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁹ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹⁰ Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.¹¹

⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : 2008), h. 180

¹⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), h. 74

¹¹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Arga Printing, 2007), h. 146

Karena kerugian yang timbul dari wanprestasi penjual untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, akibatnya pembeli akan mengalami kerugian dan penjual harus bertanggung jawab atas kerugian yang di derita pihak pembeli. Akan tetapi, pihak penjual enggan bertanggung jawab atas kerugian, penjual tidak akan lagi mau merespon mengajukan ganti rugi yang di buat oleh pembeli.

Dalam Al-Qur'an surah Annisaa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ كُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka dengan suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”*¹²

Jelas dari surah tersebut bahwa kita dilarang untuk memakan harta sesama dengan cara yang tidak baik, hendaklah kita melakukan perniagaan yang berlaku suka dengan suka diantara kita.

Kitab Wahbah Az-Zuhaili mengenai *ta'widh* atau secara bahasa berarti ganti rugi, bahwa penyelesaian akibat wanprestasi atau tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dalam jual beli *online* bonggol tanaman hias sebagai berikut :

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Bintang Indonesia, 2011), h.

الأصلُ العامُّ في الضَّمانِ أو التَّعويضِ : هُوَ إِزْلَهُ الضَّرَرِ عَيْنًا, كإِصْلَاحِ الحَاطِطِ. أو جَبْرُ المُتَلَفِ وإِعَادَتُهُ صَحِيحًا كَمَا كَانَ عِنْدَ الإِمْكَانِ كإِعَادَةِ المَكْسُورِ صَحِيحًا, فَإِن تَعَدَّرَ ذَلِكَ وَجَبَ التَّعويضُ المِثْلِيُّ أو النَّقْدِيُّ.¹³

Artinya :”Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa : menutup kerugian dalam bentuk benda, seperti memperbaiki dinding. Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang telah dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantikannya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang”.

Wahbah Az-Zuhaili dalam pernyataannya menjelaskan tentang menutup kerugian dalam bentuk benda, perbuatan penjual yang mengakibatkan kerugian pada pembeli dengan tidak mengirimkan bonggol tanaman hias sesuai dengan yang dibeli sebaiknya dipertanggungjawabkan oleh pembeli dalam bentuk benda yang serupa, ganti rugi yang sebenarnya yang sesuai dengan ajaran Islam adalah dengan mengganti barang yang tidak sesuai dengan yang sesuai dalam jual beli bonggol tanaman hias secara *online* di kota Medan. Semisal penjual berat untuk menggantikan dengan barang yang memang sesuai dengan pesanan pembeli, penjual wajib mengganti kerugian senilai barang tersebut. Dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili di atas, jelas bahwa tujuannya untuk menjaukan kerugian sepihak dalam proses jual beli bonggol tanaman

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, h. 93

hias secara *online* di kota Medan dan penjual wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan dari kesalahan dalam jual beli *online* tersebut seperti biaya kirim ulang bonggol tanaman hias yang sesuai dengan apa yang dibeli oleh pembeli sebelumnya.

Berdasarkan penjabaran di atas, menurut peneliti pihak penjual harus mengganti rugi atas akibat dari wanprestasi yang dilakukan penjual terhadap jual beli *online* bonggol tanaman hias. Maka dari latar belakang masalah ini, peneliti akan meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAP JUAL BELI *ONLINE* BONGGOL TANAMAN HIAS YANG TIDAK SESUAI PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus *Online Shop* di Kota Medan)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, untuk memudahkan proses penelitian, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor penyebab timbulnya wanprestasi terhadap jual beli *online* bonggol tanaman hias yang tidak sesuai perspektif Wahbah az-Zuhaili di *online shop* kota Medan ?
2. Bagaimana akibat hukum dari perbuatan wanprestasi terhadap jual beli *online* bonggol tanaman hias yang tidak sesuai perspektif Wahbah az-Zuhaili di *online shop* kota Medan ?

3. Bagaimana penyelesaian akibat hukum wanprestasi terhadap jual beli *online* bonggol tanaman hias yang tidak sesuai perspektif Wahbah az-Zuhaili di *online shop* kota Medan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah, penulis ingin penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya wanprestasi terhadap jual beli *online* bonggol tanaman hias yang tidak sesuai perspektif Wahbah az-Zuhaili di *online shop* kota Medan
2. Untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi terhadap jual beli *online* bonggol tanaman hias yang tidak sesuai perspektif Wahbah az-Zuhaili di *online shop* Kota Medan.
3. Untuk mengetahui penyelesaian akibat hukum wanprestasi terhadap jual beli *online* bonggol tanaman hias yang tidak sesuai perspektif Wahbah az-Zuhaili di *online shop* kota Medan.

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat penelitian untuk penjual, agar lebih bisa menjalankan jual beli dengan jujur.
2. Manfaat penelitian untuk pembeli, agar lebih berhati-hati melakukan jual beli *online*
3. Manfaat penelitian untuk peneliti, agar lebih menambah ilmu peneliti di dalam jual beli yang baik menurut hukum islam.

D. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami istilah dalam judul skripsi, maka penjelasan istilah sebagai berikut :

1. **Bonggol Tanaman Hias**

Bonggol dalam KBBI adalah bonjol pad batang pohon, bagian bawah pada tumbuhan. Tanaman hias adalah tumbuhan yang biasa ditanam orang sebagai hiasan, hiasan di dalam rumah atau taman rumah yang ukurannya tidak besar dan rimbun.

2. *Online Shop*

Adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui *internet* dimana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak fisik yang dimana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di toko maya.

E. Kajian Teoritis

Berdasarkan kajian teori judul di skripsi ini, maka secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

Pembeli dalam jual beli *online* yang ingin melakukan pembelian bonggol tanaman hias terlebih dahulu melihat di profil penjual jenis tanaman mana yang akan dibeli. Setelah sudah menentukan pilihan, maka pembeli berkomunikasi dengan penjual untuk melakukan pembelian. Lalu penjual akan mengirimkan format pemesanan berisi identitas pembeli berupa nama, kontak, alamat pembeli dan apa yang

hendak di beli, setelah pembeli sudah mengisi format pemesanan, penjual akan memberikan harga dan nomor rekening yang nantinya pembeli akan membayarkan sejumlah harga yang disepakati. Lalu jika pembeli sudah melakukan pembayaran, barulah penjual akan menyiapkan pesanan pembeli, mengirimkan dengan kurir sesuai alamat yang tercantum dalam format pemesanan pembeli.

Setelah beberapa waktu dalam proses pengiriman, bonggol tanaman hias sampai di alamat pembeli, pembeli menanam bonggol tanaman hias tersebut namun bonggol yang tumbuh tidak sesuai dengan apa yang dibeli, berbeda jenis bonggolnya. Pembeli pun mengalami kerugian. Penjual telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji dari kesepakatan jual beli *online* tersebut. Dalam hal ini, penjual harus bertanggung jawab atas wanprestasi tersebut dan harus membayarkan ganti rugi kepada pembeli.

F. Kajian Terdahulu

Dalam bagian ini, penulis akan memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

1. Dilakukan oleh Refaul Azmi (24143051), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan tahun 2020 dengan judul Hukum Jual Beli Bibit Bunga Anggrek Dalam Botol Perspektif Sayyid Sabiq. Pembahasan yang dibahas peneliti adalah tentang penjual yang memanipulasi jenis bunga serta ketidaksesuaian dengan apa yang

sudah tertera di klarifikasi penjualan. Berbeda dengan kajian terdahulu ini, dalam penelitian yang dilakukan ini adalah wanprestasi penjual dalam hal pengiriman barang, dimana barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dibeli.

2. Dilakukan oleh Rizky Amalia, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung tahun 2020 dengan judul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Tanaman Secara Online*. Permasalahan yang dibahas adalah jual beli bibit secara *online*, di mana bibit tersebut mati ketika sampai ditangan pembeli karena proses pengiriman yang membutuhkan waktu cukup lama dan penulis menyimpulkan bahwa jual beli tersebut batal. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, di mana yang menjadi permasalahan kajian terdahulu adalah tanaman yang mati sedangkan kajian penelitian yang akan dilakukan adalah ketika barang pesanan dikirim tidak sesuai.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban yang masih mengandung dugaan mungkin benar atau mungkin salah¹⁴. Sehingga masih perlu diuji atau dibuktikan dengan melakukan penelitian. Berdasarkan pengamatan peneliti secara langsung dan kajian kepustakaan yang telah dilakukan, maka hipotesis penelitian peneliti menyatakan bahwa akibat wanprestasi terhadap jual beli *online* bonggol tanaman hias yang tidak

¹⁴ Tim Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, (Medan : Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2015), h. 41

sesuai adalah berupa ganti rugi yang diwajibkan kepada pihak penjual sebagai tanggung jawab atas kerugian pembeli sesuai pernyataan Wahbah Az-Zuhaili.

H. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang baik, penulis akan melakukan metode penelitian. Dan untuk memudahkan pemahaman mengenai proses penelitian. Maka penulis membuat beberapa langkah, seperti :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan mempertimbangkan titik tolak analisis terhadap kenyataan yang ada dalam praktek lapangan yang melakukan wanprestasi dalam jual beli *online*. Metode yang dilakukan untuk penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*).

2. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Peneliti mencoba membangun argumentasi hukum yang terjadi di lapangan.

3. Bahan Hukum

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh penulis langsung dari pemilik akun *Online Shop* yang menjual bonggol tanaman hias di kota Medan. Dengan cara melakukan wawancara.

- b. Data Sekunder, yaitu datang yang mendukung data primer. Data sekunder berasal dari literatur yang berhubungan dengan pembahasan wanprestasi dan ganti rugi.
- c. Data Tersier, yaitu pendukung data primer dan sekunder yaitu kamus hukum dan sebagainya.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

- a. Wawancara, Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan penjual dan pembeli bonggol tanaman hias di kota Medan. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.
- b. Studi Dokumen, Dengan cara pencatatan hasil wawancara, foto-foto yang diperlukan dalam penelitian oleh narasumber dan mengumpulkan buku-buku pendukung kitab Wahbah az-Zuhaili dan buku lain yang membahas wanprestasi, tanggung jawab dan ganti rugi.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini, wawancara dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Lalu bahan hukum

dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan tentang akibat wanprestasi terhadap jual beli *online* bonggol tanaman hias yang tidak sesuai di kota Medan.

Analisis dan pengolahan data peneliti lakukan dengan cara analisis deduktif, yaitu membuat suatu kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus dengan menggunakan logika berpikir.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah penjabaran deskriptif yang akan dibahas. Secara garis besar terdiri dari awal, isi dan akhir. Terdiri dari 5 bab, yaitu :

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan istilah, kajian teoritis, kajian terdahulu, hipotesis, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab II. Kajian Teori yang terdiri dari : jual beli menurut Wahbah Az-Zuhaili, jenis akad jual beli, wanprestasi dalam jual beli menurut Wahbah Az-Zuhaili dan akibat hukum terjadinya wanprestasi menurut Wahbah Az-Zuhaili.

Bab III. Lokasi Penelitian, mengenai pelaksanaan jual beli *online* bonggol tanaman hias di kota Medan yang terdiri dari : *online shop* bonggol tanaman hias di kota Medan, pelaksanaan jual beli *online* bonggol tanaman hias di kota Medan dan bentuk wanprestasi pada jual beli *online* bonggol tanaman hias di kota Medan.

Bab IV. Pembahasan, mengenai akibat wanprestasi terhadap jual beli online bonggol tanaman hias yang tidak sesuai perspektif Wahbah Az-Zuhaili yang terdiri dari : Biografi Wahbah Az-Zuhaili, faktor penyebab timbulnya wanprestasi terhadap jual

beli *online* bonggol tanaman hias yang tidak sesuai di kota Medan, akibat wanprestasi terhadap jual beli *online* bonggol tanaman hias yang tidak sesuai perspektif Wahbah Az-Zuhaili, penyelesaian akibat wanprestasi terhadap jual beli *online* bonggol tanaman hias yang tidak sesuai perspektif Wahbah Az-Zuhaili di kota Medan dan analisis penulis.

Bab V. Penutup yang terdiri dari : kesimpulan dan saran.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid V menjelaskan pengertian jual beli secara bahasa adalah jual beli atau *al-bai'u* berarti *muqabalatu syai'im bi syai'in*, artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Jadi jual beli adalah si penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut.¹ Dalam istilah fiqih, jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli)²

Baik penjual maupun pembeli dinamakan *bai'u* dan *bayyi'un*, *musytarin* dan *syaarin*. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab kabul atau *mu'aathaa'* (tanpa ijab kabul). Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu pula jual beli seperti bangkai, debu dan darah tidak sah, karena itu termasuk jual beli barang yang tidak disenangi.

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, terj. Oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2010), h. 25

² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1, (Jakarta : Prenada Media, 2005),h.101

Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni* mendefinisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Kata *bay'* adalah pecahan dari kata *baa'un* (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Kemungkinan juga, karena keduanya berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar itulah, jual beli dinamakan *shafaqah* yang artinya transaksi yang ditandai dengan jabat tangan. Imam Syafi'i memberikan defenisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.³

Dari defenisi diatas diketahui bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang pelaksanaanya atas dasar kerelaan, tanpa paksaan dan penuh kesepakatan sehingga menimbulkan perikatan berupa kewajiban dari masing-masing pihak, penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya berupa uang kepada penjual.

³Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, terj. Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 1

a. Hukum Jual Beli

Jual beli adalah akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Jual beli hukumnya mubah kecuali jual-beli yang dilarang oleh syara'. Dasar hukum jula beli antara lain :

Dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 275

. . . وَأَحَلَّ اللَّهُ لِنَيْحٍ وَحَرَّمَ الرِّبَا . . .

Artinya : *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*

Dalam Al-Qur'an surah Annisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ كُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka dengan suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”*

Dasar hukum dari sunnah antara lain :

a. Hadis Rasulullah Saw bersabda, dari Rifa'ah bin Rafi' r.a sebagai berikut :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

Artinya : “Bahwa Nabi Saw ditanya, ‘Mata pencaharian apa yang paling baik?’ Beliau menjawab, ‘pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur’ (Diriwatkan oleh al- Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim)”⁴

b. Hadis Ibnu ‘Umar

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قل : قل رسول الله صلى الله عليه و سلم : التَّاجِرُ الصُّدُقُ وَ قُ الأَمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya : Dari Abdullah bin ‘Umar Radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya (amanah) dan muslim akan (dikumpulkan) bersama para syuhada pada hari kiamat (nanti).”⁵

Sesuai ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis yang dikemukakan, dapat dipahami dan disimpulkan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang halal dan mulia apabila penjual dan pembeli melaksanakannya dengan kejujuran sesuai dengan perintah Allah SWT, maka kedudukan penjual dan pembeli yang melakukan jual beli yang jujur diakhirat nanti sangat mulia dan setara dengan para syuhada nantinya.

Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus

⁴ Al-Hafizh Ahmad bin Ali Adillah al-Ahkam, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta : Darul Haq, 2015), h. 411

⁵ Ibnu Majah, *Sunah Ibnu Majah*, Juz II, al-Isdar al-Awwal, 1426 H, h.724

diganti dengan barang lainnya yang sesuai atau dengan adanya harga yang diberikan sebagai gantinya.⁶ Dari dasar hukum diatas jual beli hukumnya mubah, artinya boleh dilakukan dengan catatan didalam transaksi jual beli tersebut tidak ada hal yang menyalahi aturan dan memenuhi syarat jual beli dalam Islam. Jual beli juga dapat menjadi wajib, haram dan sunnah atas ketentuan sebagai berikut :

- a. Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan dan minuman sedang ia mampu untuk melakukan jual beli.
- b. Hukum jual beli menjadi haram jika menjual belikan sesuatu yang di haramkan oleh syara'.
- c. Hukum jual beli bisa menjadi sunnah apabila seorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan, maka melaksanakan yang demikian itu sunnah.
- d. Hukum jual di hukum makruh apabila transaksi dilakukan pada saat selesai.⁷

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid V menyebutkan mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab-qabul) dan barang. Pendapat mereka ini

⁶ Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2004), h. 91-92

⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II*, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Harairah, (Jakarta : Darul Ulum Press, 2001), h.315

berlaku pada semua transaksi. Syarat jual beli juga di paparkan dalam kitab, dimana dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat, yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlaku jual beli dan syarat keharusan (komitmen) jual beli. Tujuan dari syarat-syarat ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa di antara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya (kemungkinan) manipulasi dan menghilangkan kerugian karena faktor ketidaktahuan. Dengan begitu, jika sebuah transaksi tidak memenuhi syarat terjadinya transaksi, maka transaksi dianggap batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, maka transaksi dianggap rusak. Jika tidak memenuhi syarat berlaku, maka transaksi akan ditangguhkan sampai mendapat izin dan tidak boleh memindahkan hak kepemilikan barang kecuali setelah adanya izin. Jika tidak memenuhi syarat komitmen, maka transaksi berstatus boleh dipilih, artinya pelaku transaksi masih memiliki pilihan antara meneruskan atau membatalkan transaksi.⁸

Pendapat lain berpendapat bahwa rukun jual beli adalah sebagai berikut,

- a. Ijab kabul, yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli, syarat kabul pertama, jangan ada tenggang waktu yang memisahkan antara ucapan penjual dan pembeli. Kedua, jangan diselingi kata-kata lain antara penjual dan pembeli.
- b. Orang-orang yang berakad, penjual dan pembeli.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2010), h. 34

c. Objek akad (ma'qud alaih).⁹

Ulama fikih telah menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad yaitu :

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap untuk bertindak hukum/mukallaf atau apabila obyek akad merupakan kepunyaan orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang berhak bertindak adalah walinya.
- b. Objek akad tersebut diakui oleh syariat. Benda yang menjadi objek adalah bukan barang najis, akan tetapi bermanfaat, bisa diserahterimakan, kepunyaan orang yang menjualnya atau orang yang menjualnya dikuasakan untuk menjualnya.
- c. Akad tersebut tidak dilarang oleh nas syariat.
- d. Akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus.
- e. Akad itu bermanfaat.
- f. Ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya kabul.
- g. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan suatu transaksi.
- h. Tujuan akad jelas dan diakui oleh syariat.¹⁰

⁹ Sayyid Sabiq, Ibid, h. 93. Lihat juga Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), h.70

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve, 2011), Jilid 1. h. 65-67. Lihat juga Abd. Somad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Bandung : Kencana, 2017), h. 155-156

Dari segi hukum dan sifat yang diberikan agama dengan melihat sejauh mana pemenuhan syarat jual beli, mayoritas ahli fiqh membagi transaksi menjadi dua, transaksi sah dan transaksi tidak sah. Transaksi sah adalah transaksi yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Sedangkan transaksi tidak sah adalah transaksi yang dimana salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dan tidak memiliki pengaruh hukum. Transaksi ini mencakup transaksi yang rusak dan batal.

Jual beli yang sah adalah jual beli yang di syariatkan baik hakikat maupun sifatnya dan tidak ada kaitannya dengan hak orang lain, juga tidak ada hak *khiyar* di dalamnya. Hukum jual beli ini dapat berpengaruh secara langsung. Maksudnya, adanya pertukaran hak kepemilikan barang dan harga. Barang menjadi milik pembeli, sedangkan harga milik penjual seussai terjadinya ijab kabul bila tidak terdapat hak pilih untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya.

Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Hukum transaksi ini adalah bahwa agama tidak menganggapnya terjadi. Jika transaksi ini tetap dilakukan, maka tidak menciptakan hak kepemilikan. Contohnya transaksi yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, atau menjual sesuatu yang tidak bernilai seperti minuman keras dan babi. Karena jual beli yang batal

dianggap tidak memberikan hak kepemilikan ketika barang diterima, maka jika barang tiba-tiba rusak di tangan pembeli akan dianggap rusaknya barang amanat.¹¹

Jual beli menjadi terlarang karena tidak terpeduni rukun dan syaratnya, bentuk jual beli yang termasuk adalah :

- a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan.
- b. Jual beli yang belum jelas objeknya. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan.
- c. Jual beli bersyarat, jual beli yang ijab dan kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
- d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.
- e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya.
- f. Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau ladang.
- g. Jual beli *mukhadarah*, yaitu penjual buah-buahan yang masih hijau.
- h. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.
- i. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar.
- j. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.¹²

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2010), h. 91-92

¹² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 80-85

Dari larangan yang dijelaskan diatas, adalah bentuk larangan jual beli menurut syariat Islam. Layaknya Allah SWT secara mutlak mengharamkan babi bagi umat Islam, baik dari segi zatnya, pemeliharannya sampai memakannya maupun untuk diperjual belikan. Juga sama dengan minum beralkohol, baik sedikit maupun banyak jumlahnya, hukumnya tetap haram untuk dikonsumsi umat Islam. Begitu juga dengan jual beli yang memiliki unsur penipuan didalamnya, seperti memakan harga sesama dengan cara yang bathil, maupun dengan sengaja mengurangi timbangan dalam jual beli. Mencuri barang lalu menjualnya dan juga memakan riba. Allah SWT sangat melaknak jual beli yang seperti itu. Dari uraian diatas jelas bahwa Allah SWT sangat rinci dalam mengatur jual beli. Karena jual beli adalah hubungan antara manusia dengan manusia, saling membutuhkan dan saling berkaitan. Maka tidak boleh sampai menimbulkan ketidakrelaan dalam jual beli lalu menimbulkan kebencian antar manusia. Islam sangat menghendaki adanya saling cinta kasih, persaudaran dan tidak ada rasa saling membenci satu sama lain.

B. Jenis Akad Jual Beli

Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni *al-‘aqd*. Secara bahasa *al-‘aqd*, bentuk masdarnya adalah *‘aqada* dan jamaknya adalah *al-‘uqud* yang berarti perjanjian yang tercatat dalam kontrak. *Al-‘aqd* memiliki arti perikatan, perjanjian dan permufakatan.¹³ Dalam kaidah fikih, akad didefenisikan sebagai pertalian ijab

¹³ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011), Jilid 1. h. 63

(pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.¹⁴ Ada beberapa jenis akad dalam jual beli, diantaranya sebagai berikut :

a. Akad *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *ribh*, yang berarti perolehan, keuntungan atau tambahan. Pelaksanaan jual beli dengan akad *murabahah*, penjual harus mengungkapkan biayanya pada saat akad terjadi serta penetapan margin keuntungan yang disetujui. *Bay' al-Murabahah* adalah penjual menjual barang dengan harga yang ditetapkan dipasaran dengan tambahan keuntungan yang diketahui.¹⁵

b. Akad *Istishna'*

Pengertian *istishna'* menurut istilah, didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Pengertian *istishna'* merupakan akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan dan akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang.¹⁶

¹⁴ T. M Hasbi Ash-Shieddieqy, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1984), h. 21

¹⁵ Muhammad Rawwa Qal'ahji, *Urusan Kewangan Semasa Menurut Pesfektif Syariah Islam*, Basri bin Ibrahim al-Hasan al-Azhari, (Selagor,2009), h. 131

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2010), h. 268

c. *Akad Salam*

Akad salam disyaratkan berdasarkan dalil dari Al-Quran, sunnah dan ijma ulama. *Akad salam* atau *salaf* adalah penjualan sesuatu di masa yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan akad *salam* sebagai akad atas sesuatu yang disebutkan dalam sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan imbalan barang yang diserahkan dalam majelis akad.¹⁷

d. *Akad Bay al-Inah*

Kata *al-'inah* berasal dari bahasa Arab yang berarti tunai atau segera. Tetapi yang dimaksud dengan *bay-'inah* adalah menjual harta dengan bayaran angsuran, kemudian segera membelinya kembali dengan bayaran tunai. Menurut al-Bahuty, *bay' al-'inah* adalah penjualan barang kepada seseorang dengan harga kredit dan barang diserahkan kepada pembeli, kemudian dibeli kembali oleh penjual sebelum mengambil bayarannya dengan uang tunai lebih kecil dari harga asalnya.¹⁸

e. *Akad Bay' al-Dayn*

Bay' al-Dayn adalah suatu akad jual beli dengan objek jual belinya adalah piutang atau tagihan. *Bay' al-Dayn* adalah seseorang yang mempunyai hak mengutip

¹⁷ *Ibid*, h.243

¹⁸ Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk Memahami & Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2010), h. 57

hutang yang akan dibayar pada masa yang akan datang dan dia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disetujui bersama. Konsep *Bay' al-Dayn* sebenarnya merujuk pada pembiayaan hutang yaitu peruntukan sumber keuangan yang diperlukan oleh unit-unit pembiayaan, perdagangan dan jasa dengan cara menjual atau membeli kertas-kertas dan dokumen-dokumen perdagangan.¹⁹

f. *Akad Musharakah*

Pengertian *shirkah (musharakah)* secara harfiah berarti percampuran. Menurut bahasa *shirkah* adalah percampuran suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak dapat dibedakan. Menurut ulama Syafi'iyah, *shirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain dan menurut ulama Hanafiyah, *shirkah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.²⁰

g. *Akad Mudharabah*

Menurut Wahbah az-Zuhaili, *Mudharabah* didefinisikan sebagai akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan (harta) pada 'amil (pengelola) untuk mengelolanya dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa

¹⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002), h.140

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2010), h. 441

yang mereka sepakatkan, sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja.

h. *Akad Ijarah*

Menurut fukaha, *ijarah* ialah kontrak untuk mendapatkan manfaat (jasa) tertentu yang boleh dibayar dan dihalalkan dengan barang tertentu. Kontrak ini dilaksanakan dengan memindahkan hak milik jasa (manfaat) tersebut.²¹ Akad *Ijarah*, akad untuk memperoleh manfaat dengan disertai bayaran. Dengan kata lain, *ijarah* merupakan bentuk jual beli manfaat, untuk mendapatkan imbalan. Praktik akad *Ijarah* dalam transaksi keuangan Islam menggunkan landasan hukum dari Al-Quran dan Hadis. Hal ini merujuk kepada pendapat mayoritas ulama yang memperbolehkan akad *ijarah* dengan dalil Al-Quran, Sunnah dan Ijma'.

C. Wanprestasi Dalam Jual Beli Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.²² Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.²³ Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi

²¹ Burhanuddin S, *Fiqh Muamalah Dasar-Dasar Transaksi Dalam Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta : Ijtihad Ilmu, 2010) h. 110

²² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : 2008), h. 180

²³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), h. 74

kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

Dalam buku hukum perjanjian, ada beberapa jenis wanprestasi seseorang :²⁴

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Bentuk-bentuk wanprestasi sebagai berikut :

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Debitur memenuhi sebagian prestasi
- c. Debitur terlambat di dalam melakukan transaksi
- d. Debitur keliru dalam melaksanakan prestasinya
- e. Debitur melaksanakan sesuatu yang dilarang di dalam akad

Suatu perjanjian jual beli dapat terlaksana dengan baik apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi dan para pihak dengan baik memenuhi hak-hak maupun kewajiban serta prestasinya masing-masing tanpa ada pihak yang akan dirugikan.²⁵ Namun terkadang dalam proses pelaksanaannya, jual beli *online* tidak selamanya mampu berjalan dengan baik, hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya perbuatan salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sehingga menyebabkan terjadinya hal-

²⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT Intermasa, 2015), h. 46

²⁵ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Arga Printing, 2007), h. 146

hal yang merugikan pihak lain serta menyebabkan terjadinya wanprestasi. Wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli berarti tidak melaksanakan isi kontrak. Padahal pihak-pihak sebelumnya telah sepakat melaksanakannya.²⁶

Dengan demikian wanprestasi dapat dicegah untuk memberikan keadilan serta kepastian hukum yaitu dengan menyediakan sanksi berupa ganti rugi. Ganti rugi yang dapat digugat terhadap wanprestasi adalah penggantian kerugian materil yang nyata akibat wanprestasi tersebut. Ganti kerugian tersebut dapat berupa biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang diderita dan keuntungan yang bisa didapatkan seandainya tidak terjadi wanprestasi. Dengan catatan bahwa wanprestasi bisa terjadi ketika sebuah akad sudah memenuhi rukun dan syarat akad. Maka wanprestasi yang dilakukan anak kecil, orang gila dan lain sebagainya tidak dapat dihukum wanprestasi karena pada dasarnya akad yang mereka buat adalah akad yang tidak sah secara hukum. Maka akad yang terbentuk dari golongan tersebut akan batal dengan sendirinya. Sehingga jika akad sudah dianggap batal, maka wanprestasi tidak akan mungkin terjadi. Dalam fikih Islam, sesuatu perbuatan dikatakan sebagai wanprestasi maka harus memenuhi tiga rukun yaitu, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian.²⁷

²⁶ Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 6

²⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 331-332

Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitabnya *Fiqh dan Perundangan Islam*, perlindungan hukum terhadap pembeli disebabkan wanprestasi penjual dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perkara yang dirusak hendaklah berbentuk barang. Dengan demikian kata lain bangkai, darah, babi dan seumpamanya tidak dikenakan ganti rugi karena bukan barang menurut syara' dan adat kebiasaan.
- b. Harta yang rusak hendaklah harta yang bermanfaat. Manfaat pada kebiasaan biasa mengikuti pandangan syara'. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak bermanfaat seperti membunuh babi bagi orang islam tidak dikenakan ganti rugi karena ia tidak mempunyai nilai dari segi syara'.
- c. Kerusakan yang berterusan. Jika barang dan benda yang rusak itu boleh pilih kembali seperti keadaan aspal, perusaknya tidak dikenakan ganti rugi, misalnya binatang yang terluka dan bisa sembuh lagi atau gigi binatang yang gugur bisa sembuh lagi atau gigi binatang yang gugur bisa tumbuh kembali ketika binatang di tangan penceroboh, karena cacat telah lenyap dan gigi yang hilang telah tumbuh kembali. Jadi dengan demikian kerusakan-kerusakan seolah-olah tidak ada.²⁸

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam* terj. Ahmad Shahbari Salmon, Juz V, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999), h. 788

- d. Perkara yang hendak dikenakan ganti rugi layak dilaksanakan untuk membolehkan pembeli berkah menerima haknya, perkara diluar kemampuan tidak dikenakan ganti rugi.

D. Akibat Hukum Wanprestasi Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Wanprestasi atau ingkar janji akan merugikan satu pihak dalam perjanjian jual beli. Akibat hukum yang timbul, hendaklah pihak yang melakukan wanprestasi tersebut untuk bertanggungjawab. Pertanggungjawaban berupa ganti rugi atas perbuatan wanprestasi, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskannya dalam bab *dhaman / mas'uliyah*. *Dhaman* diartikan sebagai berikut :

الاتزام بتعويض الغير عما لحقه من تلف المال أو ضياع المنافع أو ضرر الجزئ أو كلي الحادث
بالنفس الإنساني

Artinya : “Perikatan yang terjadi dalam hal (kewajiban) ganti rugi kepada pihak lain yang terjadi karena adanya kerusakan harta, hilangnya manfaat dan kerusakan yang terjadi terhadap diri manusia baik sebagian atau seluruhnya”²⁹

Dhaman (kewajiban ganti rugi) terbagi menjadi 2 :

- a. *Dhaman fi mas'uliyah jinayyah* (ganti rugi dalam pertanggungjawaban hukum pidana)
- b. *Dhaman fi mas'uliyah madaniyah* (ganti rugi dalam pertanggungjawaban hukum perdata). Pertanggungjawaban hukum perdata, terbagi dua, yaitu wanprestasi

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu'ashirah*, Cetakan 3, (Damaskus : Dar al-Fikr, 2012), h. 664

(*mas'uliyah aqadiyah / dhaman al-'aqd*) dan perbuatan melawan hukum (*mas'uliyah taqsiriyah / dhaman al-udwan*).

Secara pemaknaan, arti dari *mas'uliyah ta'aqadiyah / dhaman al-'aqd* adalah pertanggungjawaban kontraktual. Wahbah Az-Zuhaili menggunakan istilah ini saat menjelaskan pertanggungjawaban yang terjadi karena menyelisihi kontrak atau yang dikenal dengan wanprestasi. Contohnya, penjual yang tidak dapat menyerahkan barang yang sudah dibeli. Kata lain, *mas'uliyah taqsiriyah / dhaman al-udwan* memiliki arti kata pertanggungjawaban atas kerugian atau perlawanan. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan mengenai pertanggungjawaban yang terjadi karena menyelisihi undang-undang seperti merampas hak orang lain dan merusak barang orang lain.³⁰

³⁰ *Ibid*, h. 843

BAB III
LOKASI PENELITIAN
PELAKSANAAN JUAL BELI *ONLINE* BONGGOL TANAMAN HIAS DI
KOTA MEDAN

A. *Online Shop* Bonggol Tanaman Hias di Kota Medan

Kata *online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (dalam bahasa inggris) yang berarti hidup atau di dalam dan *Line* (dalam bahasa inggris) yang berarti garis, lintasan, salurah atau jaringan. Secara bahasa *on-line* bisa diartikan “di dalam jaringan” atau “dalam koneksi”. *On-line* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *on-line*, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam *website* maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling kirim *email*. Serta *on-line* diartikan sebagai keadaan di mana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi. Dalam istilah lain *online* juga dapat diartikan sebagai keadaan atau kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang terhubung ke dalam sebuah jaringan atau sedang menggunakan jaringan internet dan saling berkomunikasi.

Jual beli *on-line* adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas jual beli berupa transaksi penawaran barang, di mana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu langsung atau melakukan penawaran dan pembelian terhadap suatu barang secara *on-line* dengan memanfaatkan teknologi internet. Serta transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti *chat*,

telepon, sms, *bbm*, *whatsapp* dan sebagainya.¹ Jual beli *online* dikenal di Indonesia pada tahun 1990-an. Tidak ada catatan yang pasti siapa yang pertama kali menggunakan jaringan *online* dalam melaksanakan bisnisnya. Pada era 2000-an hingga sekarang, sistem belanja via *online* terus berkembang di Indonesia, didukung dengan semakin banyaknya pengguna internet di Indonesia baik di kota besar maupun daerah². Di Indonesia, terdapat 2 jenis penjualan melalui internet yang memungkinkan untuk belanja secara *online*. Sistem pertama adalah situs pasar *online*, situs pasar *online* menyediakan segala jenis kebutuhan yang dibutuhkan yang dibagi per kategori di dalam situsnya sendiri, menyediakan banyak toko yang menyediakan berbagai macam kebutuhan. Seperti *Shopee*, *Tokopedia*, *Lazada*, *OLX*. Jenis kedua adalah pasar media sosial yang memanfaatkan media sosial untuk berjualan seperti menggunakan media sosial *Instagram*, *Facebook* serta *Twitter*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak akan menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang akan membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli *online* dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, komputer dan lain sebagainya.

¹ Ade Manan Suherman, *Aspek Hukum Ekonomi Global*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h. 179

² Wahana Komputer, *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*, (Jakarta : Gramedia, 2013), h. 2

Sesuai dengan lokasi penelitian penulis yaitu Kota Medan, ada banyak penjual bonggol tanaman hias yang menawarkan barangnya secara *online*. Dari hasil wawancara penulis pada salah satu penjual yang sudah berjualan sejak tahun 2016, penjual mengatakan bahwa jual beli secara *online* sangat memudahkan pihak penjual, karena penjual hanya perlu meng-*upload* gambar dan keterangan di akun media sosial miliknya. Proses pembayaran dan pengiriman juga mudah. Dari keterangan penjual, penjualan bonggol tanaman hias naik 70% selama awal tahun 2020, di mana disaat itu mulai adanya pandemi dan pemerintah mengharuskan rakyat untuk tidak keluar rumah jika tidak karena suatu hal yang sangat penting, hal ini membuat banyak orang mencari hobi baru di rumah, misalnya dengan mengoleksi tanaman hias dan penjual mendapat keuntungan yang jauh lebih besar dari sebelumnya karena mendapat pesanan secara *online* lebih banyak.³

Sejauh penulis melakukan penelitian, ada 23 penjual bonggol tanaman hias yang beralih berjualan melalui *online*. Awalnya mereka memiliki toko fisik yang tersebar di kota Medan. Setelah adanya peraturan pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar rumah sejak awal tahun 2020, penjual merasakan berkurangnya pendapatan dan mereka mencoba mencari peruntungan dengan cara membuka lapak *online*, ada yang menjadikan akun media sosial pribadinya menjadi lapak bonggol tanaman hias dan ada pula yang membuat akun khusus untuk lapak berjualan bonggol tanaman hias. Peneliti juga menemukan ada penjual yang mulai berjualan di awal tahun

³ Wawancara dengan Rizki, tanggal 16 Maret 2021.

2020 karena tidak memiliki pekerjaan setelah di PHK. Penjual memilih berjualan secara *online* karena lebih mudah dan tidak harus memiliki toko fisik.

B. Pelaksanaan Jual Beli *Online* Bonggol Tanaman Hias Di Kota Medan

Pelaksanaan jual beli *online* bonggol tanaman hias di Kota Medan sama seperti jual beli *online* pada umumnya, dimana pihak penjual akan melampirkan foto dan keterangan barang di profil akun *online shop*nya agar menarik dilihat oleh calon pembeli bonggol tanaman hias. Pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung melainkan lewat dunia maya, yang menjadi subjek jual beli *online* adalah pelaku usaha sebagai penjual dan pembeli barang dan akan membayarkan sesuai harga barang yang akan dibeli. Yang menjadi objek jual beli *online* yaitu barang yang diinginkan pembeli yang berada di penjual dan tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli.
2. Penjual akan meng-*upload* gambaran bonggol tanaman hias yang akan dijual dengan menyertakan nama bonggol tanaman hias, harga bonggol tanaman hias, keterangan ukuran bonggol tanaman hias dan cara menanam bonggol tanaman hias. Penjual juga akan melampirkan nomor kontak pemesanan, berupa nomor *whatsapp* penjual untuk memudahkan proses bertransaksi antara penjual dan pembeli.

3. Selanjutnya jika ada calon pembeli yang tertarik, maka calon pembeli akan bertanya atau berkomunikasi melalui kontak yang sudah dilampirkan pihak penjual di keterangan gambar bonggol tanaman hias.
4. Jika pembeli tertarik, maka pihak penjual akan mengirimkan lewat *whatsapp* berupa format pemesanan yang harus diisi oleh pembeli sesuai dengan yang akan dibeli oleh pembeli, untuk memudahkan proses transaksi. Biasanya, format tersebut berupa nama pembeli, alamat pembeli, kontak pembeli, jenis bonggol tanaman hias yang akan dibeli.
5. Jika pembeli sudah mengisi format yang diberikan pihak penjual, Lalu penjual akan membalas dengan memberitahukan kembali harga bonggol tanaman hias yang harus dibayarkan pihak pembeli kepada penjual dan metode pembayaran ditambah dengan biaya pengiriman bonggol tanaman hias sesuai dengan alamat yang diberikan oleh pembeli.
6. Jika sudah mencapai persetujuan antara penjual dan pembeli, selanjutnya pembeli harus membayarkan sesuai harga bonggol tanaman hias yang hendak dibeli oleh penjual. Pembayaran biasanya dilakukan dengan sistem *transfer* melalui ATM ke nomor rekening yang sudah penjual lampirkan sebelumnya dengan catatan pembeli wajib mengirimkan bukti pembayarannya ke pihak penjual.
7. Tahap selanjutnya, setelah pembeli mengirimkan bukti pembayaran, pihak penjual akan mengecek kembali bukti pembayaran tersebut.

8. Setelah proses pembayaran selesai, maka pihak penjual akan mengirimkan bonggol tanama hias tersebut yang sudah dibungkus dengan rapi dan disertakan menuliskan nama, nomor telepon dan alamat pembeli melalui jasa pengiriman.
9. Tahapan selanjutnya, penjual akan mengirimkan nomor resi pengiriman barang ke penjual. Nomor resi ini didapat dari pihak jasa pengiriman barang. Dan pihak pembeli harus menunggu pihak jasa pengiriman datang untuk mengantarkan bonggol tanaman hias yang sudah dibeli.

C. Bentuk Wanprestasi Pada Jual Beli *Online* Bonggol Tanaman Hias di Kota Medan

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan dan kesengajaan. Yang dimaksud adanya kesalahan harus dipenuhi syarat sebagai berikut:⁴

- a. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan
- b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada sipembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Sesuatu akibat dapat diduga atau tidak, untuk mengatur atau mengetahui degan akibat itu dilihat dari unsur objektif dan subjektif, objektif yaitu apabila kondisi normal akibat wanprestasi sudah dapat diduga, sedangkan subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli.

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya

⁴ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tidak Pidana Penipuan*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), h. 84

maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian merupakan sebuah perbuatan di mana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang akan merugikan orang lain atas perbuatan tersebut.

Yang paling mudah untuk menetapkan seseorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian dan ia dapat dikatakan wanprestasi.

Akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi ada beberapa jenis, yaitu :⁵

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh pihak lain atau bisa disebut dengan ganti rugi.
- b. Pembatalan perjanjian
- c. Pengalihan resiko
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai ke pengadilan.

Semakin ramainya peminat tanaman hias belakangan ini, para penjual bonggol tanaman hias menjadi banjir orderan, tak jarang ada kesalahan dan kelalaian para pihak penjual dalam pelaksanaan jual beli *online* bonggol tanaman hias di Kota Medan. Kelalaian yang terjadi tak jarang menjadikan pihak pembeli merasa dirugikan. Contoh kesalahan dan kelalaian penjual yang menjadi pusat pembahasan penulis

⁵ *Ibid*, h. 85

adalah bonggol tanaman hias yang dikirimkan pihak penjual tidak sesuai dengan yang dibeli pembeli, dengan kisaran harga yang berbeda dan pembeli merasa dirugikan.

Setelah melakukan pemesanan dengan penjual yang berada di Kota Medan, pembeli mengisi identitas yang berupa nama, nomor telepon, alamat dan keterangan jenis bonggol tanaman hias yang hendak dibeli pembeli. Penjual memberikan jawaban harga dan menambahkan nomor rekening penjual yang nantinya pembeli wajib membayarkan sesuai harga dengan sistem *transfer* ke rekening penjual. Setelah proses transaksi berhasil, penjual mengirimkan pesanan bonggol tanaman hias ke alamat pembeli, sesampainya di alamat pastinya pembeli harus segera menanam bonggol tanaman hias tersebut. Permasalahannya, ternyata begitu bonggol memiliki tunas lalu tumbuh dan berkembang, sangat disayangkan tanaman yang tumbuh bukan jenis tanaman yang dipesan pembeli. Penjual melakukan wanprestasi terhadap jual beli *online*, penjual menjalankan rukun dan syarat jual beli namun transaksinya rusak karena penjual tidak mengirimkan barang sesuai dengan apa yang dibeli oleh pembeli di dalam transaksi *online* sehingga menimbulkan kerugian pada pihak pembeli.

Berdasarkan wawancara, bentuk wanprestasi pada jual beli *online* bonggol tanaman hias di kota Medan yaitu penjual tidak mengirimkan barang sesuai dengan apa yang dibeli oleh pembeli. bonggol yang dikirim oleh penjual tidak sesuai dengan apa yang dibeli. Jenis tanaman hiasnya berbeda.

BAB IV
PEMBAHASAN
AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAP JUAL BELI *ONLINE*
BONGGOL TANAMAN HIAS YANG TIDAK SESUAI PERSFEKTIF
WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang guru besar di Syiria dalam bidang keislaman dan beliau juga merupakan seorang Ulama Fiqih kontemporer peringkat dunia yang sangat terkenal. Nama asli beliau adalah Wahbah ibn Musfata al-Zuhaili. Wahbah dilahirkan di desa Dir' Atiyah, daerah Qalmin, Damshiq, Syiria pada tanggal 6 Maret 1932 M / 1351 H.¹

Ayahnya bernama Mustafa al-Zuhaili, beliau merupakan seseorang yang terkenal dengan ketakwaan dan kesalihannya dan juga beliau adalah seorang hafiz Al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani. Sedangkan ibunya bernama Fatimah ibn Mustafa Sa'adah, beliau seseorang yang berpegang teguh terhadap ajaran agama. Pendidikan masa kecil beliau diawali dari sekolah dasar (ibtidaiyah), yang berada di kampungnya sendiri, bersamaan dengan beliau juga belajar Al-Qur'an yang juga masih berada ditanah kelahirannya. Pada tahun 1945 Wahbah menyelesaikan pendidikan ibtidaiyahnya dan melanjutkan pendidikannya dikuliah shari'ah di Damaskus dan selesai pada tahun 1952. Karena semangatnya dalam belajar dan kecintaannya terhadap

¹ Muhammad Khoiruddin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, (Bandung : Pustaka Ilmu, 2003), h. 102

ilmu, sehingga ketika beliau pindah ke Cairo beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu di Fakultas Bahasa Arab al-Azhar University dan Fakultas Shari'ah di Universitas 'Ain Sham.²

Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir, beliau juga seorang ahli fiqih. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata yang di fokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Tahir Ibnu 'Asyur, Said Hawwa, Said Qutub, Muhammad Abu Zahra, Mahmud Syaltuth, Ali Muhammad al Hafiz, Abdul Ghani, Abdul Khalik dan Muhammad Salam Madkur.³

Kecerdasan Wahbah Az-Zuhaili telah terbukti dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial, beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh akan tetapi dalam penyampaianya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.

Hingga saat ini, paling tidak Profesor. Doktor. Wahbah Az-Zuhaili telah menghasilkan lebih dari 130 buku dan artikel yang telah dicetak. Beliau memiliki motivasi dan semangat luar biasa dalam menulis dan mengarang buku. Hal ini

² Sayyid Muhammad ali Ayazi, *Al-Mufasssirin Hayatuhun wa Manahijuhum*, (Teheran : Wizanah al-Thaqafah wa al-Inshaq al-Islam, 1993), h. 684-685

³ Rahmad Syafie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia Bandung, 2000), h. 104

menunjukkan kualitas keilmuan dan kemampuannya dalam memformulasikan ide-idenya dalam rangkaian kata. Semua itu menurut beliau berawal dari keberanian mencoba untuk mengungkapkan pandangan dan pendapat lewat tulisan.

Sebenarnya, Wahbah baru memulai menulis setelah beliau menyelesaikan jenjang sarjana. Setelah itu secara beruntun beliau menghasilkan karya-karya berkualitas hasil dari buah pikirannya. Beliau menuliskan buah pikirannya setelah hal itu matang dalam pikiran dan telah pula beliau amalkan sehari-hari. Hal ini merupakan suatu yang menjadi konsentrasi para ulama sejak dahulu, sebagaimana yang dapat dilihat dari pernyataan Ibnu Shalah berikut, dan hendaklah seseorang itu menyibukkan dirinya dengan menuliskan buah pikirannya setelah hal itu matang dalam dirinya dan telah pula ia amalkan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan al-Khatib al-Hafizh al-Baghdadi menghasilkan karya tulis dapat mengkokohkan hafalan, menyingkap sesuatu yang samar. Lalu berikut adalah karya-karya Wahbah Az-Zuhaili :

- a. *Al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islamy* (Moderat dalam Ushul Fiqh) diterbitkan oleh percetakan Universitas Damaskus tahun 1966.
- b. *Al-Fiqhal-Islamy Uslubihial-Jadid* (Fiqh dalam Gaya Modern), dalam dua jilid, diterbitkan oleh al-Maktabah al-Haditsiyah di Damaskus tahun 1966.
- c. *Nazhariyah adh-dhaman wa Ahkam al-Mas'uliyah al-Madaniyah qa al-Jina'iyah al-Fiah al-Islamy* (Konsep dan Hukum Pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata dan Pidana Islam), diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus tahun 1970 dan telah dicetak ulang sebanyak tiga kali.

- d. *Nizhamal-Islamy* (Sistem Islam), membahas tentang akidah islamiyah, dunia Arab, sistem hukum dan permasalahannya yang dihadapi dunia Islam kontemporer. Diterbitkan oleh Universitas Benghazi Libya tahun 1970 dan telah divetak ulang sebanyak tiga kali di Maktabah Dar Qutaibah Damaskus.
- e. *Al-fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu* (Fiqh Islam dan dalil-dalilnya), ada 10 jilid, diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus tahun 1984. Telah di cetak ulang lebih dari 23 kali.
- f. *Ushul Al-fiqh Al-Islamy (Ushul Fiqh)*, terdiri dari dua jilid, diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus tahun 1986 dan telah di cetak ulang sebanyak 3 kali.⁴

B. Faktor Penyebab Timbulnya Wanprestasi Terhadap Jual Beli *Online*

Bonggol Tanaman Hias Yang Tidak Sesuai di Kota Medan

Pada dasarnya, suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi, maka hal tersebut adanya kesalahan, adanya kerugian dan juga adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Begitu juga dengan faktor penyebab timbulnya wanprestasi terhadap jual beli *online* bonggol tanaman hias di kota Medan, yaitu sebagai berikut :

a. Adanya Kesalahan

Kesalahan adalah sebagai suatu sikap (baik berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syara. Kesalahan ini dapat berupa kesengajaan atau kelalaian (tidak

⁴Muhammad bin Ismail al-Kahalany, *Subul As-Salam*, Jilid III, (Bandung : Maktabah Daglan), h. 35

melakukan sebagaimana mestinya).⁵ Secara lebih jelas, pendapat Abdur Razaq as-Sanhuri, mengatakan bahwa maksud dari kesalahan akad disini adalah ketika penjual tidak mampu memenuhi apa yang menjadi objek dari perikatan baik hal itu terjadi karena perbuatan penjual yang berupa kesengajaan (tidak melakukan akad), lalai, atau disebabkan karena konsekuensi dari perbuatannya (secara tidak langsung).

Jika dilihat dari segi penamaannya, *overmatch* (keterpaksaan/darurat) sendiri juga merupakan salah satu bentuk kesalahan meskipun hal ini tidak bisa masuk ke kategori *dhaman* karena adanya unsur ketiga yang harus dipenuhi yang bertentangan dengan hal itu, yaitu kausalitas.⁶ Ketentuan agar sesuatu itu dapat disebut dengan kesalahan adalah jika sesuatu itu menyalahi kebiasaan. Kebiasaan disini maksudnya adalah hal yang dilakukan oleh orang pada umumnya dan bukan kebiasaan secara person, sehingga kebiasaan orang yang terlampu bodoh atau terlampau pintar tidak bisa menjadi ukuran dalam hal ini.

Dalam KHES pasal 36 dijelaskan lebih lengkap mengenai jenis-jenis kesalahan, yaitu⁷

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 331-332

⁶ Abdur Razaq as-Sanhuri, *Mashadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islamy*, (Beirut : Dar Ihya' at-Turats al-Araby), h. 88

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 20

- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi dalam jual beli *online* bonggol tanaman hias di kota Medan berdasarkan pasal 36 KHES, jenis kesalahan penjual dalam transaksi jual beli *online* termasuk ke dalam opsi ke 2, penjual melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Penjual mengirimkan bonggol tanaman hias ke alamat penerima namun bonggol tanaman hias tersebut tidak sesuai dengan yang ada dalam akad jual beli *online* antar penjual dan pembeli tersebut.

b. Adanya Kerugian

Selain kesalahan yang telah terbukti, penyebab timbulnya wanprestasi adalah adanya kerugian. Kerugian yang ditimbulkan saat penjual mengirimkan barang tidak sesuai dengan apa yang dibeli pembeli, jenis yang dikirim berbeda dan harga juga berbeda, biasanya harga bonggol tanaman hias yang dikirimkan penjual lebih murah dari pada bonggol tanaman hias yang dipesan oleh pembeli. dengan adanya selisih harga tersebut, maka penjual akan dirugikan atas perlakuan penjual.

c. Adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Adanya kausalitas atau sebab akibat menjadi hal logis karena tidak mungkin penjual bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi karena kesalahan orang lain

atau karena dalam situasi terpaksa. Dapat disimpulkan dengan adanya kausalitas ini bahwa penjual tidak memiliki kewajiban pertanggungjawaban apabila kerugian terjadi bukan karena adanya kesalahan yang penjual buat. Namun jika penjual melakukan kesalahan dalam jual beli maka penjual wajib melakukan pertanggungjawaban. Sebagaimana dijelaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban penjual adalah beruba ganti rugi.

Hasil dari penelitian penulis dengan beberapa penjual bonggol tanaman hias di Kota Medan, beberapa dari mereka sadar bahwa mereka tidak mengirimkan bonggol tanaman hias sesuai dengan apa yang di beli oleh pembeli, hanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dari hasil penjualan bonggol tanaman hias secara *online*. Dalam wawancara peneliti di toko fisik penjual bonggol tanaman hias, penjual mengatakan bahwa yang jelas penjual sudah mengirimkan barang kealamat pembeli dan sudah terpenuhi akad dalam jual beli⁸. Penjual tidak mengetahui bahwa dengan mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan pesanan maka akan mengakibatkan rusaknya akad jual beli tersebut. Juga dapat dikatakan bawah penjual melakukan penipuan atau *tadlis* dalam jual beli *online*. *Tadlis* adalah salah satu bentuk penipuan dalam berdagang, merupakan bentuk ketidakjujuran seorang penjual dalam menjalankan usahanya. *Tadlis* bisa terjadi dalam empat macam hal yaitu kualitas (jumlah), kualitas (mutu), harga dan waktu penyerahan.⁹

⁸ Wawancara dengan Putra, Penjual, 22 Juli 2021

⁹ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. PT Raja Grafindo, 2007), h. 188

Dari hasil wawancara dengan 5 orang penjual bonggol tanaman hias secara *online*, kak Rara, menjelaskan bahwa harga pembelian secara *online* di kota kak Rara sebenarnya sedikit lebih mahal dari pada pembelian secara langsung, para penjual menaikkan sedikit harga jual bonggol tanaman hias karena dalam penjualan secara *online* mereka mengeluarkan modal lebih besar, mereka para penjual harus memastikan bonggol yang dikirim tidak mati sampai kepada alamat pembeli. Para penjual biasanya akan membalutkan tisu basah atau koran basah pada bonggol tanaman hias dengan tujuan agar bonggol tanaman hias tetap segar dan mendapat kelembaban dari tisu basah atau koran basah tersebut.¹⁰

Berbeda jawaban dengan kak Rara, ibu Rani menjelaskan bahwa harga pembelian secara langsung dan secara *online* di toko ibu Rani harganya sama saja, tidak ada perbedaan.¹¹Dari wawancara lebih lanjut, penulis dapatkan informasi bahwa ada 1 penjual yang tidak dengan sengaja mengirimkan bonggol tanaman hias yang berbeda dengan apa yang dibeli oleh pembeli, penjual mendapatkan pesan dari pembeli dengan disertai gambar bonggol yang sudah tumbuh dan sudah tumbuh daun, bahwa bonggol tanaman hias yang sampai ke tangan pembeli tidak sesuai dengan apa yang dibeli pembeli, pada saat ini penjual tidak merespon pembeli karena dengan alasan penjual tau, bahwa penjual akan mengeluarkan modal lagi untuk ongkos pengiriman ulang

¹⁰ Wawancara dengan Rara, Penjual, pada tanggal 23 Juli 2021.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Rani, pada tanggal 23 Juli 2021

bonggol tanaman hias ke alamat pembeli¹². Penjual merasa akan merugikan dirinya sendiri dan enggan merespon pesan dari pembeli tersebut, padahal seharusnya penjual wajib bertanggung jawab atas kesalahan pihak penjual dalam proses pengiriman bonggol tanaman hias yang tidak sesuai tersebut.

Dengan penjual lainnya beberapa kali memang mereka tidak mengirimkan bonggol tanaman hias sesuai dengan apa yang dipesan pembeli, penjual mengirimkan bonggol yang lain yang jauh lebih murah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dan dengan harapan bahwa pembeli nanti tidak akan komen tentang hal itu. Jika ada yang komen, maka pihak pembeli akan mengirimkan kembali bonggol tanaman hias yang sesuai dengan apa yang dibeli dengan syarat bahwa biaya pengiriman ditanggung oleh pihak pembeli dan pihak pembeli diwajibkan untuk membayar seharga bonggol tanaman hias yang telah dikirimkan sebelumnya. Berbeda dengan penjual lainnya, peneliti temui seperti di toko bang Ali, pembelian secara *online* yang dikirim ke Padang Lawas, dari keterangan bang Ali, pembeli membeli 5 jenis bonggol tanaman hias, 3 minggu setelah bonggol dikirim, pihak toko mendapatkan pesan dari pembeli bahwa ada 1 bonggol yang dikirim tidak sesuai dengan yang dibeli, penjual merespon dengan meminta foto bonggol sebagai bukti dan toko bang Ali bertanggung jawab dan mengirimkan bonggol yang sesuai dengan yang dibeli dengan menanggung ongkos

¹² Wawancara dengan pemilik Raja Florist, 24 Juli 2021

kirim juga. Dari keterangannya bahwa ia sadar ia harus bertanggung jawab atas kelalaiannya yang dapat merugikan pembeli.¹³

Penelitian berlanjut kepada beberapa masyarakat yang pernah melakukan jual beli *online* bonggol tanaman hias di kota Medan, peneliti dalam kesempatan ini mendatangi rumah ibu Oneng yang melakukan pembelian *online* beberapa kali dan tidak ada kendala, bonggol yang dikirim penjual sesuai dengan apa yang dibeli¹⁴. Berbeda dengan ibu Oneng, ibu Dede yang bertetanggan menjelaskan bawah beliau juga melakukan pembeli *online* dimana bonggol yang dikirim tidak sesuai, pada saat ini ibu Dede membeli bonggol tanaman hias jenis keladi baret thailand, setelah bonggol sampai di rumah ibu Dede langsung menanam bonggol tersebut namun yang tumbuh dari bonggol tersebut adalah keladi sente yang harganya jauh lebih murah di profil akun *online shop* penjual. Ibu Dede sudah komplain kepada penjual namun penjual tidak kunjung memberi respon atas kesalahan penjual. Ibu Dede juga menjelaskan kepada peneliti bahwa beliau tau bahwa itu adalah salah satu bentuk wanprestasi penjual terhadap pembeli.¹⁵ Peneliti juga menjelaskan tentang penelitian yang sedang peneliti lakukan dan menanyakan kepada mereka tentang apa tujuan para penjual melakukan wanprestasi terhadap jual beli *online* dan mereka menjawab dan menduga tujuan penjual adalah agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

¹³ Wawancara dengan bang Ali, Penjual, 24 Juli 2021

¹⁴ Wawancara dengan ibu Oneng, Pembeli, 25 Juli 2021

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Dede, Pembeli, 26 Juli 2021

Hasil yang peneliti dapatkan dari para penjual bonggol tanaman hias secara *online* di kota Medan, bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi dalam jual beli ini adalah kesalahan dari pihak penjual yang dengan sengaja atau tidak sengaja mengirimkan bonggol tanaman hias yang tidak sesuai kepada pembeli, adanya kelalaian dari pihak penjual dan adanya kecurangan dalam proses jual beli demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari hasil jual beli bonggol tanaman hias yang tidak sesuai secara *online* dan mereka para penjual tidak memiliki rasa bertanggung jawab atas kerugian yang didapatkan pihak pembeli atas jual beli bonggol tanaman hias yang tidak sesuai.

C. Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Jual Beli *Online* Bonggol Tanaman Hias Perspektif Wahbah Az-Zuhaili di Kota Medan

Sebelum menguraikan mengenai akibat hukum yang timbul apabila penjual dalam jual beli *online* melakukan wanprestasi, perlu dijelaskan mengenai macam-macam wanprestasi dan tanggung jawab penjual terhadap pembeli dalam jual beli *online*. Wanprestasi ada empat macam. Pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁶

Ada kewajiban utama yang melekat pada penjual *online* atau pelaku usaha.

Kewajiban itu diantaranya :

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2002), h. 45

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada pembeli.
- b. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.¹⁷

Prinsip tanggung jawab dalam jual beli *online* mutlak adalah prinsip yang berlaku dalam hal terjadinya wanprestasi. Pelaku usaha akan bertanggung jawab penuh atas kerugian usaha yang dilakukannya dalam transaksi jual beli *online*. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan :”Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi”. Dengan demikian yang melakukan wanprestasi, baik penjual atau pembeli, pada jual beli *online* wajib bertanggung jawab.

Akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi ini adalah kerugian, kerugian dalam fikih Islam, ulama membagi kerugian menjadi tiga :

- a. Kerugian harta (*Dharar al-mali*)
- b. Kerugian pada jasad (*Dharar jasady*)
- c. Kerugian immateril (*Dharar al-ma'nawy/adabi*)

¹⁷ Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung : PT Alumni, 1982), h.8

Pendapat lain, ulama membagi jenis kerugian hanya dua saja, yaitu *dharar al-madi* (kerugian materil) dan *dharar al-ma'nawy* (kerugian immateril). Kerugian materil yaitu kerugian yang menimpa harta dan jiwa seseorang. Kerugian ini sebagaimana pengertiannya mencakup kerugian harta dan kerugian jasad. Kerugian harta adalah kerugian yang menimpa manusia dalam hal harta benda yang membuat harta tersebut menjadi berkurang / kehilangan nilainya. Ulama hukum islam klasik membahas kerugian ini kedalam pembahasan *itlaf* (kerusakan) dan *ghasab* (perampasan) dan mengharuskan pelakunya untuk mengganti, baik dengan cara diganti atau mengganti dengan harga yang sesuai. Kerugian immateril dimaknakan sebagai kerugian yang menimpa manusia dalam hal kemuliaan dan kamasyrannya (nama baik). Contohnya pada *qadzaf* (menuduh zina tanpa saksi), perasaan kecewa dan pencemaran nama baik.¹⁸

Dalam pelaksanaannya, jual beli *online* bonggol tanaman hias di Kota Medan, tidak selalu berjalan dengan baik. Kesalahan penjual dalam mengirimkan barang tidak selalu akan ditanggung jawabi oleh penjual. Tanpa peduli tentang kekecewaan pembeli dan kerugian yang diderita pembeli atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual. Dengan kata lain, penjual telah melakukan penipuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Al-Quran surah Annisa ayat 29 :

¹⁸ Mahmud Syaltut, *Islam : Aqidah wa Syariah*, Cetakan ke-18, (Kairo : Dar asy-Syuruq, 2001), h. 392-393

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ كُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka dengan suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu*”¹⁹

Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 34 :

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا .

Artinya : “*Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban*”.²⁰

Ayat di atas, jelas bahwa perjanjian yang timbul karena sebuah perikatan akan menimbulkan hak dan kewajiban dan akan ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam memenuhi tanggung jawab masing-masing pihak yang terkait dalam suatu perjanjian dan jelas bahwa Allah SWT melarang mengambil harta sesama dengan cara yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan saling ridho.

Perbuatan penjual bonggol tanaman hias yang tidak sesuai mengirimkan barang kepada pembeli di Kota Medan selayaknya dipertanggungjawabkan, karena

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Bintang Indonesia, 2004), h.

²⁰ *Ibid*, h.106

mengakibatkan kerugian terhadap pembeli, sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili tentang ganti rugi.

التَّعْوِضُ : هُوَ تَعْطِيَةُ الضَّرْرِ الْوَاقِعِ بِالتَّعَدِّيِّ أَوْ الْخَطَأِ.²¹

Artinya : “Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.”

Adanya *dhaman* atau tanggung jawab untuk menggantikan atas sesuatu yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum Islam, “Bahaya termasuk di dalamnya kerugian harus dihilangkan dengan menutup melalui pemberian ganti rugi. Kerugian di sini adalah segala kerugian yang menimpa seseorang, baik yang menyangkut dirinya maupun menyangkut harta yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas ataupun manfaat.²² Imam Mustafa Zarqa mengartikan *dhaman* di sini sebagai perikatan yang terjadi dalam hal (kewajiban) ganti rugi harta atas kerusakan yang dilakukan terhadap orang lain.²³

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Nadzaariyah al-Dhaman*, h. 87

²² Jadurrabb, *Dirasah Muqaranah Baina al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Wadhi'i*, (Iskandariah : Dar al-Fikr, 2006), h. 170

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu'ashirah*, cetakan ketiga, (Damaskus : Dar al-Fikr, 2012), h. 664

D. Penyelesaian Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Jual Beli *Online* Bonggol Tanaman Hias Yang Tidak Sesuai Perspektif Wahbah Az-Zuhaili di Kota Medan

Jelas dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili mengenai ganti rugi, bahwa penyelesaian akibat wanprestasi atau tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dalam jual beli *online* bonggol tanaman hias sebagai berikut :

الأَصْلُ الْعَامُّ فِي الضَّمَانِ أَوْ التَّعْوِيضِ : هُوَ إِزْلَةُ الضَّرْرِ عَيْنًا، كإِصْلَاحِ الْحَاطِطِ. أَوْ جَبْرُ الْمُتَلَفِ وَإِعَادَتُهُ صَحِيحًا كَمَا كَانَ عِنْدَ الْإِمْكَانِ كإِعَادَةِ الْمَكْسُورِ صَحِيحًا، فَإِنْ تَعَدَّرَ ذَلِكَ وَجَبَ التَّعْوِيضُ

الْمِثْلِيُّ أَوْ النَّقْدِيُّ.²⁴

Artinya :”Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa : menutup kerugian dalam bentuk benda, seperti memperbaiki dinding. Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang telah dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantikannya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang”.

Wahbah Az-Zuhaili dalam pernyataannya menjelaskan tentang menutup kerugian dalam bentuk benda, perbuatan penjual yang mengakibatkan kerugian pada pembeli dengan tidak mengirimkan bonggol tanaman hias sesuai dengan yang dibeli

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, h. 93

sebaiknya dipertanggungjawabkan oleh pembeli dalam bentuk benda yang serupa, ganti rugi yang sebenarnya yang sesuai dengan ajaran Islam adalah dengan mengganti barang yang tidak sesuai dengan yang sesuai dalam jual beli bonggol tanaman hias secara *online* di kota Medan. Semisal penjual berat untuk menggantikan dengan barang yang memang sesuai dengan pesanan pembeli, penjual wajib mengganti kerugian senilai barang tersebut. Dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili di atas, jelas bahwa tujuannya untuk menjaukan kerugian sepihak dalam proses jual beli bonggol tanaman hias secara *online* di kota Medan dan penjual wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan dari kesalahan dalam jual beli *online* tersebut seperti biaya kirim ulang bonggol tanaman hias yang sesuai dengan apa yang dibeli oleh pembeli sebelumnya.

Jelas ganti rugi yang sebenarnya yang sesuai dengan ajaran Islam adalah dengan mengganti barang yang tidak sesuai dengan yang sesuai dalam jual beli bonggol tanaman hias secara *online* di kota Medan. Semisal penjual berat untuk menggantikan dengan barang yang memang sesuai dengan pesanan pembeli, penjual wajib mengganti kerugian senilai barang tersebut. Dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili di atas, jelas bahwa tujuannya untuk menjaukan kerugian sepihak dalam proses jual beli bonggol tanaman hias secara *online* di kota Medan dan penjual wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan dari kesalahan dalam jual beli *online* tersebut seperti biaya kirim ulang bonggol tanaman hias yang sesuai dengan apa yang dibeli oleh pembeli sebelumnya. Ganti rugi mencakup 3 kategori, yaitu :

- a. Ganti rugi atas *dharar* (kerusakan) yang terjadi pada badan dan jiwa manusia yang kemudian diganti dengan diyat.
- b. Ganti rugi atas *dharar* pada harta benda yang terjadi karena adanya tanggungan dari akad yang kemudian masuk ke dalam pembahasan wanprestasi.
- c. Ganti rugi atas *dharar* yang terjadi pada harta benda di luar yang berkaitan dengan akad, seperti *ghasab* (menguasai paksa milik orang lain) dan pengerusakan barang yang kemudian masuk ke dalam pembahasan perbuatan melawan hukum.²⁵

Bersamaan dengan aturan hukum positif mengenai ganti rugi, ganti rugi adalah suatu kewajiban yang dibenbankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya. Ganti rugi karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila seseorang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya. Kerugian yang dimaksudkan yaitu kerugian yang timbul karena seseorang melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan).

Kerugian tersebut wajib diganti oleh orang tersebut terhitung sejak ia dinyatakan lalai. Dalam pasal 1243 KUHPerdara, bahwa pengertian ganti rugi karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban untuk mengganti akibat kelalaian diantara para pihak yang melakukan wanprestasi.²⁶ Ganti rugi dapat berupa biaya yang

²⁵ Muhammad Fauzi Faidhullah, *Nazariyah adh-Dhaman*, (Kwait : Dar at-Turats, 1989), h. 14

²⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1994), h. 87

telah dikeluarkan, kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda dan bunga atau keuntungan yang diharapkan seandainya tidak terjadi wanprestasi. Penentuan ganti kerugian merupakan tugas para pembuat perjanjian untuk memberikan batasan ganti rugi tersebut.²⁷ Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain karena kesalahan yang dilakukan oleh satu pihak yaitu penjual maka penjual harus menggantikan kerugian pihak lain yaitu pembeli. Para pihak dalam jual beli wajib melaksanakan jual beli sesuai dengan akad jual beli yang mereka sepakati. Apabila salah satu dari pihak dalam jual beli tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, maka akan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan pihak dengan membebankan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas pihak yang mengingkari janji atau wanprestasi.²⁸

Tujuan hukum nasional tentang ganti rugi yang disebabkan karena wanprestasi diatur dalam buku II KUHPerdara, disebutkan bahwa ganti rugi karena wanprestasi adalah bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak. Ganti rugi dalam pasal 1365 KUHPerdara ditentukan beberapa persyaratan untuk dapat menuntut ganti rugi, pasal 1365 berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian

²⁷ Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 6

²⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), h. 330

kepada orang lain mewajibkan kepada orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”. Jadi pentingnya ganti rugi dalam perjanjian adalah agar dalam akad yang telah disepakati tidak diperselisihkan dan segala bentuk tuduhan yang merugikan kedua belah pihak dalam jual beli baik terjadi sebelum akad maupun sesudah akad, maka ditanggung oleh pihak yang menimbulkan kerugian.²⁹

Pembahasan lebih lanjut tentang ganti rugi lebih lanjut tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tercantum pada bab III Tentang Hak dan Kewajiban bagian pertama pasal 4 huruf h berbunyi :” Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya”. Juga tercantum dalam pasal 7 huruf f dan g. Pasal 7 huruf f berbunyi :”memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”. Pasal 7 ayat g berbunyi :”memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Dari pernyataan Wahbah Az-Zuhaili, hukum positif di Indonesia dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen bahwa jelas ganti yang sesuai ialah mengganti barang atau bonggol tanaman hias yang tidak sesuai itu dengan bonggol tanaman hias yang sesuai yang ada dalam akad jual beli *online* tersebut. Atau bisa

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Gaya Media Pratama, 2007), h. 121

dengan mengganti sesuai harga jika tidak bisa digantikan dengan barang yang sesuai dalam jual beli tersebut. Dalam pernyataan Wahbah Az-Zuhaili tentang ganti rugi itu dapat menjauhkan dari kerugian yang diderita oleh salah satu pihak dalam jual beli *online* bonggol tanaman hias yang tidak sesuai di Kota Medan. Begitu juga dengan yang tercantum dalam hukum positif Indonesia, bahwa suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahan. Di dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen juga menyatakan bahwa pembeli menerima pertanggungjawaban penjual berupa ganti rugi apabila pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan perjanjian atau akad jual beli tersebut.

Tetapi, pertanggungjawaban pihak penjual bonggol tanaman hias tidak sesuai dengan pernyataan Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab tentang *dhaman*, penjual enggan memberi respon tentang komplain pembeli terkait bonggol tanaman hias yang tidak sesuai diterima oleh pembeli. Beberapa dari penjual yang juga melakukan kesalahan pengiriman yang penulis wawancarai ada yang bertanggung jawab namun menanggungkan segala jenis biaya pengiriman ulang kepada pihak pembeli. Hal seperti ini juga tidak sesuai dengan pernyataan Wahah Az-Zuhaili, begitu juga dengan hukum positif dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

E. Analisis Penulis

Menurut pendapat penulis mengenai akibat wanprestasi terhadap jual beli *online* bonggol tanaman hias yang tidak sesuai perspektif Wahbah Az-Zuhaili studi

kasus *Online Shop* di kota Medan, bahwa dengan adanya perbuatan wanprestasi dari pihak penjual mengakibatkan kewajiban ganti rugi kepada pembeli atas ketidaksesuaian bonggol tanaman hias yang dikirimkan penjual kepada pembeli dengan kata lain bahwa pihak penjual tidak menjalankan jual beli sesuai akad yang telah disepakati dan mengenai biaya kirim kembali kealamat pembeli seharusnya menjadi tanggung jawab pihak penjual sebagai pertanggungjawaban pihak penjual terhadap pembeli, namun pada praktiknya, pihak penjual enggan bertanggung jawab dan enggan merespon pembeli atas kesalahan penjual. Akibatnya, penjual dirugikan secara materil dalam proses jual beli bonggol tanaman hias yang tidak sesuai ini.

Kasus ini juga menimbulkan rasa tidak percaya beberapa masyarakat terhadap jual beli *online* padahal dengan adanya jual beli *online* dapat lebih memudahkan masyarakat dalam bertransaksi jual beli. Seperti penjelasan Ibu Imah bahwa jual beli online lebih praktis dan tidak repot.³⁰ Hanya sebagian dari penjual *online* bonggol tanaman hias di kota Medan yang menjalankan jual beli dengan baik, amanah, jujur dan saling memenuhi kewajiban dalam jual beli *online*.

Penulis juga menimbang bahwa seharusnya jual beli secara *online* ini harus di jalankan dengan amanah, di mana pembeli harus dengan baik memenuhi hak pembeli dan pembeli harus dengan baik memenuhi hak penjual dan seharusnya pihak penjual harus bertanggung jawab atas akibat dari wanprestasi dengan cara ganti rugi sesuai dengan pernyataan Wahbah Az-Zuhaili karena pernyataan tersebut selaras

³⁰ Wawancara dengan Ibu Imah, Pembeli, 25 Juli 2021

dengan hukum Islam, aturan hukum positif dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, dengan memberi ganti rugi kepada pihak pembeli karena kesalahan atau kelalaian pembeli dalam hal pengiriman bonggol tanaman hias yang dibeli oleh pembeli dan sewajibnya penjual tidak memakan harta sesama dengan cara yang batil, penjual tidak melakukan penipuan karena Allah SWT kelak akan memasukkannya ke dalam neraka sesuai dengan isi QS. An-nisa ayat 29 dan 30.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian perbab, dalam bab terakhir ini penulis akan menyimpulkan akibat wanprestasi terhadap jual beli *online* bonggol tanaman hias yang tidak sesuai perspektif Wahbah Az-Zuhaili studi kasus *online shop* di kota Medan sebagai berikut :

1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi dalam jual beli ini adalah kesalahan dari pihak penjual yang dengan sengaja atau tidak sengaja mengirimkan bonggol tanaman hias yang tidak sesuai kepada pembeli, adanya kelalaian dari pihak penjual dan adanya kecurangan dalam proses jual beli demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari hasil jual beli bonggol tanaman hias yang tidak sesuai secara *online* dan mereka para penjual tidak memiliki rasa bertanggung jawab atas kerugian yang didapatkan pihak pembeli atas jual beli bonggol tanaman hias yang tidak sesuai.
2. Akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi ini adalah kerugian, kerugian dalam fikih Islam, ulama membagi kerugian menjadi tiga pertama yaitu kerugian harta (*Dharar al-mali*), kedua kerugian pada jasad (*Dharar jasady*) ketiga kerugian immateril (*Dharar al-ma'nawy/adabi*). Pendapat lain, ulama membagi jenis kerugian hanya dua saja, yaitu *dharar al-madi*

(kerugian materil) dan *dharar al-ma'nawy* (kerugian immateril). Kerugian materil yaitu kerugian yang menimpa harta dan jiwa seseorang.

3. Menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa penyelesaian akibat hukum wanprestasi terhadap jual beli *online* bonggol tanaman hias di kota Medan seharusnya dapat berupa : menutup kerugian dalam bentuk benda, seperti memperbaiki dinding. Memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang telah dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantikannya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang, pada parktiknya penjual tidak melakukan ganti rugi sesuai pernyataan Wahbah Az-Zuhaili, penjual tidak menganti kerugian pembeli.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis rangkumkan, penulis akan mengajukan beberapa saran :

1. Para penjual bonggol tanaman hias secara *online* di kota Medan harus lebih memahami lagi tentang akad jual beli, aturan-aturan dalam jual beli, tentang larangan mengambil harta secara batil untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

2. Para penjual bonggol tanaman hias secara *online* di kota Medan harus lebih teliti dan berhati hati dalam pengiriman bonggol tanaman hias, jangan sampai terjadi kelalaian yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi dalam jual beli.
3. Para penjual bonggol tanaman hias secara *online* di kota Medan harus bertanggung jawab atas kerugian pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq, 2004.

Ahmad Al-Hafizh, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, terj. Izzudin Karimi, Jakarta : Darul Haq, 2015.

Ahmad, Syaikh Sulaiman, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta : Rajawali Press, 2010.

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Ayazi Sayyid Muhammad Ali, *Al-Mufasssirun Hayatuhun wa Manahijuhum*, (Teheran : Wizanah al-Thaqafah wa al-Inshaq al-Islam, 1993.

Azhim, Sa'id, *Jual Beli*. Jakarta : Qisthi Press, 2008.

Dahlan Abdul Aziz dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta : Bintang Indonesia, 2004.

Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1, Jakarta : Prenada Media, 2005. Syafi'i Imam, , *Ringkasan kitab Al Umm*, terj. Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Faidhullah Muhammad Fauzi, *Nazariyah adh-Dhaman*, Kwait : Dar at-Turats, 1989.

Ghazali Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Gaya Media Pratama, 2007.

HS Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : 2008.

Jadurrabb, *Dirasah Muqaranah Baina al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Wadhi'i*, Iskandariah : Dar al-Fikr, 2006.

- Al-Jaziri Abdurrahman, *Fiqih Empat Mazhab, Muamalat II*, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Harairah, Jakarta : Darul Ulum Press, 2001.
- Al-Kahalany Muhammad bin Ismail, *Subul As-Salam*, Jilid III, Bandung : Maktabah Daglan, 1960.
- Khoiruddin Muhammad, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, Bandung : Pustaka Ilmu, 2003.
- Komputer Wahana, *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*, Jakarta : Gramedia, 2013.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011.
- Majah Ibnu, *Sunah Ibnu Majah*, Juz II, al-Isdar al-Awwal, 1426 H.
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : Rajawali Pers, 2007.
- Moleong, J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat*. Jakarta : Amzah, 2010.
- Muslim, Imam, *Kitab Shahih Muslim*. Cairo : Dar Thaybah, 2011.
- Qal'ahji Muhammad Rawwah, *Urusan Kewangan Semasa Menurut Pesfektif Syariah Islam*, Basri bin Ibrahim al-Hasan al-Azhari, Selagor, 2009.
- S Burhanuddin, *Fiqh Muamalah Dasar-Dasar Transaksi Dalam Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta : Ijtihad Ilmu, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*. Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006.
- As-Sanhuri Abdul Razaq, *Mashadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islamy*, Beirut : Dar Ihya' at-Turats al-Araby, 1958.
- Sholahuddin M, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. PT Raja Grafindo, 2007.
- Sholihin Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Ash-Shieddieqy T. M Hasbi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Bulan Bintang, 1984.

- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT Alumni, 1982.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT Intermasa, 2015.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Arga Printing, 2007.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermasa, 1994.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Suherman Ade Manan, *Aspek Hukum Ekonomi Global*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Syaltut Mahmud, *Islam : Aqidah wa Syariah*, Cetakan ke-18, Kairo : Dar asy-Syuruq, 2001.
- Wahid Nazaruddin Abdul, *Sukuk Memahami & Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2010.
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tidak Pidana Penipuan*, Jakarta : Prenamedia Group, 2014.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh dan Perundangan Islam* terj. Ahmad Shahbari Salmon, Juz V, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Oleh Abdul Hayyie al Kattani, dkk, Jakarta : Gema Insani, 2010.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu'ashirah*, Cetakan 3, Damaskus : Dar al-Fikr, 2012.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Nadzaariyah al-Dhaman*, Dimasyq : Dar al-Fikr, 1998.

LAMPIRAN

Dokumentasi dengan Penjual :





Dokumentasi dengan pembeli *online* :



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Dinda Sari, lahir di Kota Pinang, 21 April tahun 1998, putri dari pasangan Bapak Muhari L dan ibu Rasimah Harahap, Penulis adalah anak ke empat dari lima bersaudara, penulis mempunyai dua orang saudara laki-laki dan dua orang saudari perempuan. Saudara laki-laki penulis bernama Muhammad Alipta dan Dede Fathona dan saudari perempuan bernama Nanda Nirwana dan Aida Putri.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 112224 Kotapinang dan menyelesaikan sekolah dasar pada tahun 2010, setelahnya penulis melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Kotapinang dan menyelesaikan sekolah menengah pertama pada tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah atas, di SMA Negeri 1 Kotapinang dan menyelesaikan di sekolah menengah atas pada tahun 2016. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2016, Di jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama menjalani proses perkuliahan, penulis aktif di organisasi FoKIS (Forum Kajian Ilmu Syariah) dan menjadi kepala bidang Publikasi Media periode 2018-2019.

Surat Pertanyaan Wawancara

Kepada Penjual

1. Siapa nama saudara/i?
2. Berapa umur saudara/i?
3. Apa agama saudara/i?
4. Sejak kapan saudara/i berjualan bunga hias?
5. Sejak kapan saudara/i berjualan bunga hias secara *online*?
6. Berapa banyak pembeli saudara/i secara *online* sejak tahun 2020?
7. Bagaimana perjanjian atau tata cara penjualan bonggol tanaman hias secara *online*?
8. Selama berjualan secara *online*, apakah penjual pernah mendapat komplain dari pembeli?
9. Apabila terjadi komplain dari pembeli, bagaimana penyelesaiannya ?
10. Apakah saudara/i tahu bagaimana sistem jual beli menurut syariat Islam?
11. Apakah saudara/i tahu jika terjadi wanprestasi apa akibat hukumnya menurut

Wahbah Az-Zuhaili

Kepada Pembeli

1. Siapa nama saudara/i?
2. Berapa umur saudara/i?
3. Apa agama saudara/i?
4. Apakah saudara/i pernah membeli bonggol tanaman hias secara *online*?
5. Apakah saudara/i pernah mengalami ketidaksesuaian pada pembelian *online* bonggol tanaman hias di kota Medan?
6. Bagaimana ketidaksesuaian yang saudara/i pada pembelian *online* bonggol tanaman hias di kota Medan?
7. Apakah saudara/i melakukan komplain kepada penjual terhadap ketidaksesuaian yang saudara/i alami?
8. Apakah yang dilakukan penjual setelah saudara/i melakukan komplain?
9. Bagaimana menurut saudara/i terhadap adanya ketidaksesuaian terhadap pembelian *online* bonggol tanaman hias di kota Medan?